



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elza Mahirah als Athalea Elsa Athira als Caca Binti Mirza Akmal
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukabangun II Komp. Nuansa Puspita Blok-G
Rt.044 Rw. 02 Kel. Suka Jaya Kec. Sukarami
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Elza Mahirah als Athalea Elsa Athira als Caca Binti Mirza Akmal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Muhammad Fikri.,SH, advokat kantor hukum Mufi&Partners yang beralamat di Jalan Depaten Baru No. 257 RT 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 03 Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELZA MAHIRA ALS ATHALEA ATHIRA ALS CACA BINTI MIRZA AKMAL** telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ELZA MAHIRA ALS ATHALEA ATHIRA ALS CACA BINTI MIRZA AKMAL** selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jas warna putih bertuliskan **ATHALEA ELSA**. (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Terdakwa **ELZA MAHIRAH BINTI MIRZA KMAL** dengan segala identitasnya memohon Putusan yang seadil-adilnya Kepada Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



2. Terdakwa juga mengalami kerugian baik itu materil dan immateril
3. Terdakwa juga memiliki bukti-bukti yang sudah diserahkan;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;
5. Terdakwa masih muda dan masih dapat berubah untuk lebih baik lagi;
6. Terdakwa masih memiliki impian yang belum tercapai;
7. Terdakwa masih memiliki kewajiban sebagai anak untuk membuat bangga orang tua;

Dan untuk itu melalui pledoi ini, kami meminta kepada Majelis Hakim agar kiranya menjatuhkan hukuman Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), bagi diri terdakwa.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Tedakwa ELZA MAHIRA ALS ATHALEA ELSA ATHIRA ALS CACA BINTI MIRZA AKMAL** pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di asrama Polisi tangsi No.8 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**



atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang . Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal Saksi **JUWANDA, S.H Bin ANWAR** pertama kali bertemu dengan terdakwa **ELZA MAHIRA ALS ATHALEA ELSA ATHIRA ALS CACA BINTI MIRZA AKMAL** pada saat itu hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Polres Muara Enim pada saat itu sedang ada kegiatan UKL (UNIT KERJA LAPANGAN) yang berawal dari saksi Juwanda yang di kenalkan oleh seniorinya yang bernama saksi DEO MUHARAVITO yang mana saksi Deo mengenalkan kepada saksi Juwanda sambil berkata "JUW NAK KENALAN CWEK DAK DOKTER ANAK JENDRAL KULIAH DI UNSRI" dan saksi menjawab " SERIUS KAK "IYO NIAN APO" kemudian saksi Juwanda dilihatkan foto orang yang mengaku sebagai dr. ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut oleh DEO MUHARAVITO tersebut kemudian saksi memfollow akun instagram terdakwa Dr ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut dengan nama INSTAGRAM dengan akun "ELSAATHR_" selanjutnya dari sanalah saksi Juwanda langsung berkomunikasi dengan terdakwa orang yang mengaku dr ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut melalui DM (DIRECT MESSAGE) INSTAGRAM kemudian setelah merasa akrab berkomunikasi di DM INSTAGRAM kemudian saksi Juwanda langsung meminta nomor Whatsapp milik terdakwa selanjutnya dari sana saksi Juwanda menjadi lebih akrab kepada orang yang mengaku bernama dr. ATHALEA terdakwa tersebut kemudian pada Bulan Juni tahun 2022 yang mana saksi sudah menjalani hubungan berpacaran, kemudian berlanjut pada bulan Juli tahun 2022 saksi Juwanda dan terdakwa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan dan saksi Juwanda mengajak terdakwa untuk mengurus berkas-berkas nikah kantor.

Bahwa Cara terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA ATHIRA Alias CACA meyakinkan saksi Juwanda yaitu pada saat saksi pertama kali saksi Juwanda berkenalan dan pengakuan dari terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa adalah seorang dokter atau masih Mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya yang sedang melaksanakan tugas INTENSIF yang bertempat di Rumah sakit Siti



Fatimah Kota Palembang, setelah itu saksi Juwanda melihat postingan dari media sosial Instagram terdakwa dengan akun atas nama akun "ELSAATHR_" banyak foto-foto terdakwa menggunakan alمامater kedokteran yang diminta terdakwa dari teman terdakwa, dan pada saat pertama kali saksi Juwanda bertemu dengan terdakwa, saksi Juwanda melihat alمامater Kedokteran yang tergantung di mobil dari terdakwa yang mana alمامater tersebut bernama atau bertulis bordir "ATHALEA ELSA" serta mengaku anak dari seorang Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** pengakuan terdakwa menceritakan kepada saksi Juwanda pada pertama kali saksi Juwanda berkenalan Lewat pesan atau DM Instagram bahwa terdakwa anak dari Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** terdakwa menjelaskan kepada saksi Juwanda secara detail tentang karir berdinis dari Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** dan pengakuan dari terdakwa juga dia 2 (dua) bersaudara yang anak pertama ialah laki-laki bekerja Polisi lulusan akpol tahun 2014 yang berdinis di Polda Metro Jaya yang bernama M.RIZKY ALI AKBAR yang berpangkat IPTU dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa anak nomor 2 (dua) dari Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** tersebut sedangkan sesuai dengan identitas asli dari terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL sesuai dengan KTP nomor : 16710760010200016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Palembang pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa dan juga dikuatkan dari hasil surat balasan oleh Universitas Sriwijaya nomor 0080/UN9.FK/TU.FK.SB4/2023 tanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak ada identitas KTP dengan nomor : 16710760010200016 atas nama ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH pernah menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya.

Bahwa Saksi Juwanda bersama terdakwa ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA sepakat ingin ke jenjang pernikahan pada tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi ngobrol langsung dengan **ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA** dan dia berkata " BANG KALO NAK MEMANG SERIUS JALANI HUBUNGAN INI KE JENJANG PERNIKAHAN KASIH AKU MAHAR, KALO MEMANG IDAK SERIUS SUDAH



SAMPE DI SINI HUBUNGAN KITO” dan saksi Juwanda menjawab “SERIUS NIAN ABANG NI DENGAN ADEK” setelah itu saksi Juwanda dan terdakwa bersepakat untuk melanjutkan ke janjang pernikahan, kemudian saksi Juwanda mengajak terdakwa **ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA** untuk membeli mahar pernikahan tersebut ke toko Emas yang berada di Muara Enim akan tetapi sebelum saksi Juwanda membeli Emas tersebut saksi Juwanda mengambil uang dulu ke Bank BRI. Kemudian Saksi Juwanda membeli emas 2 (dua) Suku yang (berbentuk Kalung 1 (satu) satu suku dan cincin 1 (satu) suku) menggunakan uang saksi Juwanda sendiri dengan harga Rp.11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi Juwanda ambil sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BRI dan sisanya memakai uang yang ada di dalam dompet saksi Juwanda pada saat itu sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Juwanda membayar atau membeli emas tersebut menggunakan uang cash.

Bahwa tujuan terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL menggunakan nama palsu dan pengakuan palsu tersebut digunakan untuk menarik keuntungan dari orang yang akan mendekati terdakwa dan bahwa sebelumnya terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL dengan korban JUWANDA sudah ada kesepakatan bahwa akan mengajukan pernikahan secara dinas di Kepolisian sehingga tersangka ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL meminta korban JUWANDA untuk dibelikan mahar berupa 1 (satu) suku emas bentuk cincin dan 1 (satu) suku emas bentuk kalung, ditanyakan kepada Ahli apakah mahar tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian yang dialami korban JUWANDA setelah saksi JUWANDA mengetahui bahwa terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL bukan merupakan anak dari BRIGJEND POL INDRO WIYONO dan bukan seorang Dokter yang mengakibatkan batalnya pernikahan secara dinas di Kepolisian dan untuk emas tersebut tidak dikembalikan kepada korban JUWANDA.



Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi juwanda mengalami kerugian sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP. -----

Atau

Kedua :

Bahwa **Tedakwa ELZA MAHIRA ALS ATHALEA ELSA ATHIRA ALS CACA BINTI MIRZA AKMAL** pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di asrama Polisi tangsi No.8 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** . Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal Saksi **JUWANDA, S.H Bin ANWAR** pertama kali bertemu dengan terdakwa **ELZA MAHIRA ALS ATHALEA ELSA ATHIRA ALS CACA BINTI MIRZA AKMAL** pada saat itu hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Polres Muara Enim pada saat itu sedang ada kegiatan UKL (UNIT KERJA LAPANGAN) yang berawal dari saksi Juwanda yang di kenalkan oleh seniorinya yang bernama saksi DEO MUHARAVITO yang mana saksi Deo mengenalkan kepada saksi Juwanda sambil berkata "JUW NAK KENALAN CWEK DAK DOKTER ANAK JENDRAL KULIAH DI UNSRI" dan saksi menjawab " SERIUS KAK "IYO NIAN APO" kemudian saksi Juwandalihatkan foto orang yang mengaku sebagai Dr ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut oleh DEO MUHARAVITO tersebut kemudian saksi memfollow akun instagram terdakwa Dr ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut dengan nama INSTAGRAM dengan akun "ELSAATHR_" selanjutnya dari sanalah saksi Juwanda langsung berkomunikasi dengan terdakwa orang yang mengaku Dr ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut melalui DM



(DIRECT MESSAGE) INSTAGRAM kemudian setelah merasa akrab berkomunikasi di DM INSTAGRAM kemudian saksi Juwanda langsung meminta nomor Whatsapp milik terdakwa selanjutnya dari sana saksi Juwanda menjadi lebih akrab kepada orang yang mengaku bernama Dr ATHALEA terdakwa tersebut kemudian pada Bulan Juni tahun 2022 yang mana saksi sudah menjalani hubungan berpacaran kemudian berlanjut pada bulan Juli tahun 2022 saksi Juwanda dan terdakwa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan dan saksi Juwanda mengajak terdakwa untuk mengurus berkas-berkas nikah kantor.

Bahwa Cara terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA ATHIRA Alias CACA meyakinkan saksi Juwanda yaitu pada saat saksi pertama kali saksi Juwanda berkenalan dan pengakuan dari terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa adalah seorang dokter atau masih Mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya yang sedang melaksanakan tugas INTENSIF yang bertempat di Rumah sakit Siti Fatimah Kota Palembang, setelah itu saksi Juwanda melihat postingan dari media sosial Instagram terdakwa dengan akun atas nama akun "ELSAATHR_" banyak foto-foto terdakwa menggunakan almamater kedokteran dan pada saat pertama kali saksi Juwanda bertemu dengan terdakwa, saksi Juwanda melihat almamater Kedokteran yang tergantung di mobil dari terdakwa yang mana almamater tersebut bernama atau bertulis bordir "ATHALEA ELSA" serta mengaku anak dari seorang Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** pengakuan terdakwa menceritakan kepada saksi Juwanda pada pertama kali saksi Juwanda berkenalan Lewat pesan atau DM Instagram bahwa terdakwa anak dari Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** terdakwa menjelaskan kepada saksi Juwanda secara detail tentang karir berdinasi dari Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** dan pengakuan dari terdakwa juga dia 2 (dua) bersaudara yang anak pertama ialah laki-laki bekerja Polisi lulusan akpol tahun 2014 yang berdinasi di Polda Metro Jaya yang bernama M.RIZKY ALI AKBAR yang berpangkat IPTU dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa anak nomor 2 (dua) dari Jendral Polisi **"BRIGJEN POL INDRO WIYONO"** tersebut sedangkan sesuai dengan identitas asli dari terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL sesuai dengan



KTP nomor : 16710760010200016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Palembang pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa dan juga dikuatkan dari hasil surat balasan oleh Universitas Sriwijaya nomor 0080/UN9.FK/TU.FK.SB4/2023 tanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak ada identitas KTP dengan nomor : 16710760010200016 atas nama ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH pernah menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya.

Bahwa Saksi Juwanda bersama terdakwa ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA sepakat ingin ke jenjang pernikahan pada tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi ngobrol langsung dengan **ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA** dan dia berkata " BANG KALO NAK MEMANG SERIUS JALANI HUBUNGAN INI KE JENJANG PERNIKAHAN KASIH AKU MAHAR, KALO MEMANG IDAK SERIUS SUDAH SAMPE DI SINI HUBUNGAN KITO" dan saksi Juwanda menjawab "SERIUS NIAN ABANG NI DENGAN ADEK" setelah itu saksi Juwanda dan terdakwa bersepakat untuk melanjutkan ke janjang pernikahan, kemudian

saksi Juwanda mengajak terdakwa **ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA** untuk membeli mahar pernikahan tersebut ke toko Emas yang berada di Muara Enim akan tetapi sebelum saksi Juwanda membeli Emas tersebut saksi Juwanda mengambil uang dulu ke Bank BRI. Kemudian Saksi Juwanda membeli emas 2 (dua) Suku yang (berbentuk Kalung 1 (satu) satu suku dan cincin 1 (satu) suku) menggunakan uang saksi Juwanda sendiri dengan harga Rp.11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi Juwanda ambil sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BRI dan sisa nya memakai uang yang ada di dalam dompet saksi Juwanda pada saat itu sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Juwanda membayar atau membeli emas tersebut menggunakan uang cash.

Bahwa kemudian terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL tidak mau memberikan syarat untuk nikah kantor berupa KTP asli, sehingga pernikahan tersebut batal karena syarat tidak dilengkapi oleh terdakwa dan



terdakwa tidak mengembalikan mahar yang diberikan oleh saksi Juwanda tersebut.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi juwanda mengalami kerugian sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juwanda Dwi Purnama SH Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 bertempat di Asrama Polisi Tangsi Nomor a8 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Saksi berkenal dengan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama DR ATHALEA ELSA ATHIRA mengaku sebagai anak seorang jendral yang bernama BRIGJEN POL Drs INDRO WIYONO dan mengaku sebagai seorang Dokter atau mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya yang sedang melaksanakan Intensif di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang dan kemudian Terdakwa mengaku sebagai DR ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut berkenalan dengan Saksi melalui aplikasi awal Instagram yang mana Saksi dikenalkan oleh seseorang yang bernama DEO MUHARAVITO yang mana ia mengenalkan kepada Saksi sambil berkata "JUW NAK KENALAN CEWEK DAK DOKTER ANAK JENDRAL KULIAH DI UNSRI" SERIUS KAK "IYO"NIAN";
- Bahwa kemudian Saksi dilihatkan photo Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut oleh Sdr DEO MUHARAVITO kemudian Saksi pun memfollow akun Instagram Terdakwa mengaku DR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut selanjutnya dari sanalah Saksi langsung berkomunikasi dengan Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut melalui DM Instagram kemudian setelah merasa akrab berkomunikasi di DM INSTAGRAM lalu Saksi langsung meminta nomor WA miliknya, selanjutnya pada tanggal lupa bulan JUNI tahun 2022 Saksi sudah menjalani hubungan layaknya orang berpacaran kemudian berlanjut pada bulan JULI TAHUN 2022 Saksi berdua dengan Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan dan Saksi mengajak Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA untuk mengurus berkas pernikahan di kantor bahkan Saksi sudah memberikan mahar berupa emas 2 (dua) suku berbentuk kalung 1 (satu) Suku dan cincin 1 (satu) suku;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi mengurus pernikahan di kantor dan mengurus Lidsus nikah masih berjalan lancar kemudian pada saat ingin mengurus berkas N1 sampai dengan N5 Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA tidak bisa melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya sehingga pembuatan data N1 sampai dengan N5 terhambat dan tidak bisa terlaksana lalu Saksi curiga kepada Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA kenapa ia tidak bias melampirkan hal tersebut kemudian pada saat hendak mengantarkan Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA pulang ke Palembang yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 tepatnya di perjalanan menuju ke kota Palembang di Kecamatan Lembak yang mana pada saat itu Terdakwa sedang ke Toilet, Saksi melihat Identitas Asli Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut yang mana identitas yang saksi lihat tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SIM A miliknya tersebut adalah bernama ELZA MAHIRA kemudian langsung menuju Palembang;

- Bahwa pada saat sudah pulang dari Palembang yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 saksi menanyakan kepada Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut "CA SIAPO NIAN NAMO ASLI KAMU NI SEBENARNYO" kemudian Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA Binti INDRO WIYONO yang merupakan Jendral Bintang Satu di Kepolisian yang berdinis di KASESPIMTI SESPIM LEMDIKLAT POLRI dan ia tetap masih mengaku

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Dokter kemudian Terdakwa yang mengaku DR ATHALEA ELSA ATHIRA pulang ke Palembang sedangkan Saksi masih di Muara Enim;

- Bahwa kemudian setelah mengetahui nama asli DR ATHALEA ELSA ATHIRA yang sebenarnya bernama ELZA MAHIRA dan Saksi langsung menyelidiki kebenaran dari Identitas namanya tersebut dan ditanyakan kepada Unit Identifikasi Muara Enim untuk memastikan kebenaran dari identitas namanya tersebut setelah melakukan pengecekan terhadap nama tersebut tidak ditemukan nama ATHALEA ELSA ATHIRA kemudian mengecek juga nama ELZA MAHIRA dan pada saat nama tersebut di cek ditemukan nama dan identitas dari nama tersebut kemudian saksi pun langsung mengecek identitas Kedokteran dari Sdri ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut melalui WEB.KKI.GO.ID. tidak ditemukan nama Dokter atas nama ATHALEA ELSA ATHIRA dan atas nama ELZA MAHIRA pada saat melakukan pengecekan tersebut ternyata bukan anak dari bapak INDRO WIYONO;

- Bahwa Saksi mau pacaran dengan Terdakwa karena perlakuannya manis, lembut, asik karena Terdakwa dokter untuk materi kedokteran dan almamater dokter menyakinkan Terdakwa seorang dokter dan anak jendral, Saksi percaya karena Terdakwa ada photo bersama jendral;

- Bahwa Saksi mengurus pernikahan dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022, tapi di tipu oleh Terdakwa sekira pukul September – Oktober 2022, setelah tahu Terdakwa bukan anak jendral langsung putus;

- Bahwa dulu Saksi bertugas di Polres Muara Enim dibagian Sumber Daya Manusia, sekarang bertugas di Polres Pagar Alam;

- Bahwa di Instagram Terdakwa tidak ada tulisan Bio, dokumen di Instagram banyak tentang kedokteran;

- Bahwa setelah Saksi follow Instagram Terdakwa dilanjutkan DM (saling chatting);

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa ngomong, “Kak kalo memang serius dengan aku adolah titipan emas ke aku kalo memang dak serius sampe sini bae hubungan kito”, setelah itu Saksi dan Terdakwa ke toko emas di Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa minta emas 4 (empat) suku tapi yang di beli di toko emas 2 (dua) suku berbentuk kalung 1 (satu) dan cincin 1 (satu) uang sejumlah Rp100.000.000., (seratus juta rupiah), sebagai mahar ke

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kerugian yang Saksi alami sekira Rp11.400.000.- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada Terdakwa mengembalikan emas kepada Saksi serta tidak ada perdamaian dengan Terdakwa, ada korban lain Pegawai Negeri Sipil atas nama Yongki;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Deo;
- Bahwa Saksi tidak ada Terdakwa tinggal bersama;
- Bahwa saat Terdakwa ngomong minta serius tidak ada saksi lain yang mendengar;
- Bahwa Saksi pernah di sidangkan di kode etik Saat Terdakwa ngomong minta serius tidak ada saksi lain yang mendengar;
- Bahwa Saksi membenarkan photo di mess, mess tersebut dijadikan Posyandu tersebut adalah Saksi Juwanda, Saksi menjemput Terdakwa di hotel tanggal 30 September 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika:

- Tidak benar tentang perkataan Terdakwa anak jendral
- Soal 4 Juli 2022 tentang mahar, Terdakwa tidak pernah meminta mahar
- Malamnya tanggal 4 Juli 2022 itu Terdakwa diajak berhubungan badan
- Terdakwa diajak serumah dari bulan Juni 2022 – Oktober 2022
- Soal hotel itu Terdakwa bersama Juwanda
- Tidak pernah berkata kalau Terdakwa seorang dokter

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;;

2. Sri Wahyuni S Si Binti Trisman Fauzi;, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr Juwanda.,SH Bin Anwar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Sdr Juwanda selaku rekan kerja Saksi satu kantor memperkenalkan kepada Terdakwa yang mengaku bernama Caca dan seorang Dokter yang anak dari BRIGJEND INDRO WIYONO yang pernah menjabat Karo SDM POLDA Sumsel dan saat ini menjabat Kasepimti Lemdik Polri dan mengaku mempunyai Abang IPTU RIZKI ALI AKBAR, menurut pengakuan Sdr Juwanda dia telah menitip 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas dan logam mulia antam seberat 5 (lima) gram kepada Sdri CACA (Terdakwa) dengan tujuan untuk dijadikan mahar pernikahan setelah itu pada awal bulan September 2022 saat Sdr JUWANDA dan Sdri CACA (Terdakwa) melengkapi pengajuan berkas nikah terkendala dari Sdri CACA (Terdakwa) tidak memberikan identitas asli dari Sdri CACA (Terdakwa) sehingga pada awal 03 Oktober 2022 Sdr JUWANDA menceritakan bahwa Sdri CACA (Terdakwa) memakai identitas palsu dan Sdr JUWANDA membatalkan proses pengajuan pernikahannya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr JUWANDA bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin pada tanggal 03 Oktober 2022 bertempat di Asrama Polisi Tangsi Muara Enim yang pada saat Sdr JUWANDA menelpon Sdri CACA (Terdakwa) dan dia masih mengaku bahwa dia seorang Dokter Intersip dan anak dari BRIGJENDPOL INDRO WIYONO;

- Bahwa Terdakwa ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA alias ELZA MAHIRA menipu saksi JUWANDA yaitu bahwa Terdakwa berpura pura menyamar menjadi anak seorang jendral yaitu BRIGJENPOL INDRO WIYONO dan juga mengaku sebagai seorang dokter intersip RSUD RABAIN MUARA ENIM yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Srwijaya Palembang namun ternyata Terdakwa bukanlah anak dari BRIGJEN POL INDRO WIYONO dan Terdakwa juga bukanlah seorang dokter namun pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 saksi mengonfirmasi kejadian yang di alami oleh Sdr JUWANDA dan menelpon Sdri CACA (Terdakwa) bahwa berdasarkan pengakuannya bahwa BRIGJENPOL INDRO WIYONO bukan papa kandungnya tapi merupakan sepupu ayah kandungnya dan Sdri CACA (Terdakwa) mengakui perbuatannya yang memalsukan identitas aslinya sehingga Sdr JUWANDA merasa tertipu dan mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan logam mulia antam seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa mendesak Sdr JUWANDA untuk mempercepat persiapan pernikahan dikarenakan papa Caca (Terdakwa) akan memasuki masa purna bakti, Terdakwa meminta Sdr JUWANDA untuk mempercepat pembelian isi antar antaran (seserahan), dan Terdakwa memberitahu Sdr JUWANDA bahwa papanya yang seorang BRIGJEND INDROWIYONO telah membelikan kado pernikahan untuk Sdr JUWANDA berupa 1 (satu) unit mobil merk wuling Almas dan mobil

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah di tunjukan namun kenyataannya bahwa mobil tersebut hasil rental;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang ilmu kedokteran dan dijawab oleh Terdakwa serta Terdakwa juga mengusai, Terdakwa mengaku seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Swijaya Palembang yang akan intersif di RS Rabain Muara Enim;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA menghubungi Saksi melalui media sosial mengechat DM Instagram milik Saksi dan memperkenalkan diri pada tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA mendatangi rumah Sksi bersama Sdr JUWANDA untuk silahturahmi pada saat itu Sdr Juwanda dan Terdakwa sudah mempunyai hubungan pada awal Agustus 2022 saksi melihat Sdr JUWANDA mengambil persyaratan perlengkapan berkas nikah kantor lalu sekira 5 (lima) hari kemudian Sdr JUWANDA dengan Terdakwa ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA mendatangi rumah Saksi kembali sambil membawa berkas persyaratan nikah dan menumpang menulis persyaratan nikah di rumah Saksi, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi mendapat kabar dari Sdr JUWANDA bahwa Terdakwa ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA memakai identitas palsu dan sehingga Sdr JUWANDA mengurungkan niat untuk menikahi Terdakwa ELZA MAHIRA Alias ATHALEA ELSA ATHIRA alias CACA;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dokter karena malam itu Terdakwa mau intensif ke Rumah Sakit Rabain Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa pernah ngomong ke Saksi kalau papanya pernah SDM di Polres Muara Enim tahun 2014;

- Bahwa Sewaktu itu ibu Kapolres Muara Enim kirimkan kue ke Terdakwa;

- Bahwa Permasalahan Sdr Juwanda mau mengurus pernikahan dan Terdakwa tidak bisa memberikan persyaratan seperti Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk saat itu di bulan Agustus 2022;

- Bahwa Sdr Juwanda datang duluan menemui Saksi dan minta persyaratan nikah kantor dan saksi kasih blangko, untuk pengurusan nikah di kantor itu sebelum 3 (tiga) bulan menikah, setelah itu sudah 1 (satu) bulan Sdr Juwanda tidak mengembalikan lagi formulirnya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bilang dia dokter itu secara lisan waktu datang kerumah Saksi, ada Screenshot WhatsApp Terdakwa mengaku bapak jendral dan ngomong "Titip caca", Terdakwa sendiri yang ngomong anak jendral dan seorang dokter, Terdakwa ini sangat meyakinkan;

- Bahwa saksi Juwanda membatalkan pernikahan karena Terdakwa tidak bisa menyertakan identitasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Deo Muharavito SH Bin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan terhadap Sdr JUWANDA dari saksi Sdr JUWANDI sendiri yang telah bercerita kepada Saksi;

- Bahwa Saksi yang memberitahu Sdr JUWANDA bahwa Terdakwa yang bernama ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut seorang Dokter dan anak Jendral yang juga pernah mengaku kepada Saksi tetapi Saksi juga mengenalnya sebatas di media sosial dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa ATHALEA ELSA ATHIRA dengan menggunakan nama akun Instragram ELAATHIR;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bernama ATHALEA ELSA ATHIRA bermula dari akun sosial media Instagram Saksi pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2022 Saksi mengecek akun Instagram kemudian melihat permintaan untuk mengikuti di karenakan akun Instagram Saksi di private, sehingga Saksi melihat akun instagram atas nama ATHALEA ELSA ATHIRA meminta untuk mengikuti Saksi selanjutnya Saksi melihat bahwa akun instagram atas nama ATHALEA ELSA ATHIRA juga berteman dengan RIKI HJS yang merupakan satu leting di Kepolisian yang berdinasi di Polsek Lembak kemudian Saksi terima dan mengikuti balik, beberapa Minggu setelah itu saksi melihat notifikasi instagram atas nama ATHALEA ELSA ATHIRA sedang siaran langsung di Instagram kemudian saksi join ke dalam siaran langsung, di sana Saksi awal mula mengetahui orang yang mempunyai akun Instagram atas nama ATHALEA ELSA ATHIRA mengaku bahwa dirinya anak dari seorang Jendral yang bernama BRIGJENPOL INDRO WIYONO dan mengaku kuliah Kedokteran di universitas Sriwijaya Palembang sekarang tinggal di Palembang dan juga bercerita bahwa dirinya mempunyai kakak yang merupakan alumni sekolah di Akademi Kepolisian kemudian ATHALEA ELSA ATHIRA meminta Saksi untuk dicarikan cowok Polisi ANDA, kemudian pada malam hari setelah apel malam kegiatan UKL Polres

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim Saksi bertemu dengan Sdr JUWANDA dan langsung bertanya kepada Sdr JUWANDA "GALAK CEWEK DAK JU, KAU LAADO CEWEK BELOM" di jawab oleh Sdr JUWANDA "GALAK KAK, JOMBLO AKU KAK BARU PUTUS SAMO CEWEK AKU" kemudian saksi berkata "KATONYO DIO NI ANAK JENDRAL, DAN BERSEKOLAH KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG" setelah itu Saksi langsung memberikan akun Instagram milik ATHALEA ELSA ATHIRA, kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr JUWANDA bahwa telah tertipu oleh ATHALEA ELSA ATHIRA;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan menggunakan nama palsu dan identitas palsu sedangkan nama asli dari Terdakwa adalah ATHALEA ELSA ATHIRA yaitu ELZA MAHIRAH yang mana ELZA MAHIRAH bukan merupakan seorang Dokter atau anak Jendral;
- Bahwa Komunikasi pertama perkenalan Terdakwa menyapa Saksi dilive dan berlanjut di DM, kemudian Saksi bertanya Terdakwa nanya dinas dimana, pernah nanya kuliah dimana;
- Bahwa profil di Instagram Terdakwa pertama kali kenal tidak ada foto almater dokter, setelah tahu Terdakwa anak dirjen berlanjut ke WhatsApp "Papa Terdakwa merupakan Jendral Kepolisian" namanya Pak Indro, setelah itu Terdakwa minta dicarikan cowok dan Saksi kasih foto Sdr Juwanda, Saksi kirim foto Sdr Juwanda dan Sdr Riki, tapi Terdakwa milih mau sama Sdr Juwanda;
- Bahwa awalnya Terdakwa follow instagram Saksi terus difollback, setelah itu beberapa minggu kemudian ada notifikasi Terdakwa sedang live dan Saksi masuk live disanalah mulai kenal, Terdakwa ini dokter dan anak Jendral Indro, kuliah di Unsri jurusan Kedokteran;
- Bahwa saat kenal Terdakwa tidak langsung ngomong dokter, Terdakwa cerita kuliah diunsri, kemudian Saksi pernah dicek digoogle tidak ada nama Athalea;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan mereka sejauh mana, yang Saksi ketahui waktu Sdr Juwanda mengurus nikah dan identitas Terdakwa palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika

- Terdakwa tidak pernah menyatakan dia seorang dokter
- Pengakuan anak jendral tidak pernah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) yakni:

1. Putri Aisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) saat itu Saksi SMP sedangkan Terdakwa sudah SMA, Terdakwa juga teman main, Saksi juga kenal dengan Sdr Juwanda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Juwanda pertama kenal waktu Vedio Call mau ke Muara Enim, waktu sampai di Muara Enim ketemu diasrama polisi, Sdr Juwanda ngasih buket bunga ke Terdakwa, terus kami pergi makan setelah itu mampir ke hotel Grandzuri meletakan koper dan beres beres, setelah itu pergi ngopi di room Sdr Juwanda juga menginap dihotel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di Muara Enim selama 5 (lima) hari, hari pertama kami ke Bedegung, hari kedua ke Citymall, hari ketiga istirahat, hari ke empat ngopi dan hari kelima Saksi dan Terdakwa pulang ke Palembang;
- Bahwa jalan jalan itu semua Terdakwa yang bayar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pernah ke Mess Polres Muara Enim yang dekat TK, waktu Sdr Juwanda yang mengajak kesana mengasih makan ikan, Saksi juga tahu kalau Terdakwa dan Sdr Juwanda tinggal bersama di Mess Polres Muara Enim tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah video call dengan Saksi posisi video call nya di mess Sdr Juwanda lagi ngecat rambut Terdakwa, Sdr Juwanda waktu itu pakai baju olahraga baju kuning, pernah juga vedio call sewaktu mereka pergi jalan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mereka tinggal bersama;
- Bahwa pernah jadi Saksi sewaktu di laporan Sdr Juwanda di Propam Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi tahu karena ada surat panggilan dari Propam Polda Sumatera Selatan tapi tidak pernah dihadirkan;
- Bahwa Saksi tahu media sosial Terdakwa IG nya Elza Mahera;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr Juwanda hubungan mereka pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita awal mula kenalan dengan Sdr Juwanda;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kuliah di Universita Muhammadiyah Palembang sering main ke rumah Terdakwa karena dekat rumah;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Terdakwa, ibunya dosen dan ayahnya pemborong, Terdakwa tidak pernah curhat curhat;
- Bahwa waktu itu Terdakwa random mengajak Saksi ke Muara Enim, sewaktu mengajak itu ketemu langsung ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu waktu itu mau bertemu pacarnya, ke Muara Enim naik mobil itu mobil Terdakwa, kemudian di pertengahan jalan video call Terdakwa tidak mengasih tahu kalau itu pacarnya;
- Bahwa pernah ada live di ig Terdakwa sama Sdr Juwanda;
- Bahwa postingan Terdakwa di ig nya hanya postingan jalan jalan, sewaktu ke Muara Enim bawa mobil sedan punya Terdakwa bawa barang barang baju baju biasa, Sdr Juwanda kerja hanya absen sudah itu balik lagi ke hotel;
- Bahwa tidak ada cerita Terdakwa tentang kedokteran Terdakwa juga tidak ada ke Rumah Sakit Dr. Rabain Muara Enim;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari mau pulang ke Palembang itu makan dulu sudah itu mengantar Sdr Juwanda ke asrama dan kami pulang ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti jas dokter tidak pernah lihat, tidak kenal dengan dokter Athalea
- Bahwa Terdakwa video call dengan Sdr Juwanda tidak ada tujuan hanya gabut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat postingan pakai jas dokter;
- Bahwa Saksi menerka sendiri Terdakwa dengan Sdr Juwanda pacaran, Terdakwa tidak pernah di kenalkan dengan polisi lain, Terdakwa tidak ada cerita kenalnya dimana dan sudah berapa lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto Terdakwa dengan Sdr Juwanda memakai baju dinas, tidak pernah Terdakwa bilang mau menikah;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan Terdakwa waktu ke Polda Sumatera Selatan sekitar bulan Agustus 2023 sewaktu itu dipanggil perbal Berita Acara Penyidik pada saat di panggil Propam diperiksa seperti dalam sidang ini ada 2 (dua) orang yang memeriksa dan Terdakwa ada juga disana;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Sdr Juwanda ke Polda Sumatera Selatan, tidak tahu kenapa Sdr Juwanda dilaporkan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih tahu oleh Terdakwa pernah dibelikan apa saja oleh Sdr Juwanda, sering ketemuan itu tidak ada curhat curhatan hanya pergi main saja;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Juwanda tidur dihotel bersebelahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr JUWANDA dari akun instagram;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdr JUWANDA lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dan pekerjaan Sdr JUWANDA pada saat itu selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Muara Enim;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Sdr JUWANDA belum ada rencana untuk melakukan pernikahan secara dinas di Kepolisian dan Terdakwa mengenal saksi Sdr JUWANDA dari sosial media Instragram pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr JUWANDA pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan Terdakwa bertemu Sdr JUWANDA di areal Asrama Perwira Muara Enim serta mengenal Sdr JUWANDA sampai Terdakwa berpacaran dengan Sdr JUWANDA Terdakwa mengaku sebagai dokter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku kepada Sdr JUWANDA sebagai dokter, akan tetapi sebenarnya profesi Terdakwa bukan seorang dokter melainkan mahasiswi dan tujuan atau alasan Terdakwa mengaku sebagai dokter dengan tujuan agar Sdr JUWANDA bersedia untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku berprofesi sebagai dokter hanya kepada Sdr JUWANDA dan pakaian yang Terdakwa gunakan berupa Jas warna putih yang biasa digunakan oleh orang yang profesinya sebagai dokter serta dijas tersebut tertulis nama Terdakwa ATHALEA ELSA yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Athalea;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menambahi bordiran di jas dokter milik teman Terdakwa tersebut dengan nama Athalea Elsa sesuai dengan nama saat Terdakwa berkenalan dengan Sdr Juwanda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku jika Terdakwa merupakan anak dari anggota kepolisian dengan pangkat BRIGJEN POL bernama INDRO WIYONO;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr JUWANDA akan mengurus pernikahan secara dinas di Kepolisian pada tanggal 04 Juli 2022 yang pada saat itu akan mengajak Terdakwa menikah secara dinas di Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengisi blanco syarat dari pengajuan nikah secara dinas di Kepolisian akan tetapi Terdakwa dengan Sdr JUWANDA sudah melakukan photo gandeng di Studio Photo Raja yang ada di Pasar Lahat;
- Bahwa Sdr JUWANDA telah memberikan kepada Terdakwa yaitu berupa emas bentuk kalung seberat 1 (satu) suku, bentuk cincin seberat 1 (satu) suku dan bahwa emas bentuk kalung seberat 1 (satu) suku, bentuk cincin seberat 1 (satu) suku untuk mahar pernikahan;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya iseng menggunakan nama dan jabatan palsu tersebut;
- Bahwa identitas asli Terdakwa diketahui saat Sdr Juwanda dan Terdakwa hendak pergi ke Palembang, saat itu Sdr Juwanda melihat Kartu Tanda Penduduk Terdakwa yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan rumah Terdakwa kepada Sdr Juwanda;
- Bahwa emas yang diberikan kepada Terdakwa dititipkan kepada orangtua Terdakwa (ibu Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa punya jas warna putih bertuliskan ATHALEA ELSA setelah kenal Sdr Juwanda pinjam dari teman, nama teman itu Athalea dan Terdakwa tambah nama Elza, kenal Sdr Juwanda pakai nama Athalea Elza
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Sdr Juwanda itu sudah jadi dokter bukan kuliah, pacaran kurang dari 5 (lima) bulan, ada mengurus nikah, tidak ada Terdakwa mengisi formulir;
- Bahwa ada foto gandeng baju dokter Terdakwa dengan Sdr Juwanda, sebenarnya Terdakwa mau mengaku tapi tidak ada kesempatan, status pacaran itu suka sama suka, suka sama Sdr Juwanda karena dia baik;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah waktu Sdr Juwanda ngomong anak jendral karena takut Sdr Juwanda marah itu bulan Juli setelah beli emas;
- Bahwa waktu itu teman Terdakwa bikin snap instagram dan ngetag Terdakwa kemudian difollowlah instagram Terdakwa samo Sdr Deo, pada saat perkenalan dengan perkenala tidak ada DM an sama Sdr Deo, sewaktu live ada lambaian dari Sdr Deo "Oh ini Caca";

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Deo cuma nonton live sampe selesai, masuk DM Sdr Deo dan 2 (dua) hari setelah itu baru Terdakwa baca, Deo DM "Ca ayok ketemu ajak Cia", Sdr Deo ini teman Cia (teman Terdakwa);
- Bahwa di DM Terdakwa tidak ada bilang mahasiswa mana dan anak siapa, foto profil Terdakwa awalnya tidak ada foto pakai jas dokter, memperkenalkan diri sebagai dokter waktu sama Sdr Juwanda sewaktu ngomong di telponan karena pada saat itu Sdr Juwanda nnya, apa kesibukan, lalu dijawab Terdakwa dokter, Terdakwa mengaku dokter karena iseng;
- Bahwa Sdr Juwanda ngomong di DM "ini kawannyo Deo";
- Bahwa terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Juwanda di bulan Oktober 2022 waktu ke Propam Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Sdr Juwanda mengajak Terdakwa berhubungan intim dengan sebelum tanggal 4 Juli 2022 malam berhubungan intim sebanyak 2 (dua) kali malam dan waktu shubuh umur Terdakwa 23 tahun, Sdr Juwanda juga sudah di laporkan ke PPA;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai dokter agar Sdr Juwanda mau pacaran dan tidak ada mengaku Alumni Universita Sriwijaya dan anak jendral, Terdakwa ketahuan pakai identitas palsu akhir Agustus 2022 sewaktu jalan ke Palembang;
- Bahwa selama pacaran tidak ada Sdr Juwanda main kerumah dan tidak ada Terdakwa ngomong alasan orang tuanya lagi kemana;
- Bahwa Terdakwa pertama bertemu awalnya ke Muara Enim disuruh Sdr Juwanda, Terdakwa menjemput Sdr Juwanda diasrama dekat hotel grandzuri, kemudian menginap dihotel Grandzuri 3 (tiga) orang, Terdakwa, Ica (teman Terdakwa) dan Sdr Juwanda selama 3 (tiga) hari 4 (empat) malam;
- Bahwa tanggal 26 Sdr Juwanda mau pulang ke Muara Enim tetapi sudah sore, Sdr Juwanda bilang pakai mobil Terdakwa tetapi mobilnya sedang dipakai orang tua Terdakwa setelah itu Sdr Juwanda suruh rental mobil itu pakai uang Terdakwa, setelah sampai di Muara Enim itu kami menginap di Griya Sentesa dan Sdr Juwanda bilang "uang abang lah menipis" dan mengajak tinggal diasrama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 10 Desember 2022 atas nama Dr.Martini, S.H.,M.H., binti H.Idris;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.print out bukti Chat/Komunikasi Lewat Instagram menerangkan bahwaTerdakwa berkomunikasi dengan Sdr Juwanda awal pengenalan, tanggal 10 Juni 2022;
- 2.print out Foto Juwanda di kamar asrama polisi menerangkan bahwa Sdr Juwanda dan Terdakwa Tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan alias kumpul kebo, tanggal 29 Juni 2022;
- 3.print out Foto Chat/Komunikasi dari WA menerangkan bahwa komunikasi lewat WA perintah didalam komunikasi tersebut Sdr Juwanda menyuruh Terdakwa salim ibu Kapolres, tanggal 30 Juni 2022;
- 4.print out Foto Chat/Komunikasi dari WA bahwa komunikasi lewat WA Juwanda yang mengajak membeli emas, Siap-siap la mimi nyo tutup jam berapa toko mas sayang ?? Tanggal 4 Juli 2022;
- 5.print out Foto perbuatan asusila yang dilakukan oleh Juwanda menerangkan bahwa saudara juwanda setelah membelikan emas kawin tanggal 4 Juli 2022 dan malamnya Terdakwa dibujuk dirayu dan diajak melakukan perbuatan zina di dalam asrama polisi tersebut;
- 6.print out Foto dan video di asrama polisi menerangkan bahwa kamar di dalam asrama Polres Muara Enim tanggal 8 Juli 2022 jam 16.26 WIB sore hari;
- 7.print out Foto dan Video di asrama polisi menerangkan bahwa Juwanda sedang tidur di kamar tersebut bersama terdakwa Tanggal 19 Juli 2022 jam 23.30 WIB malam hari;
- 8.print out Foto dan Video di asrama polisi menerangkan bahwa Sdr Juwanda didepan mess asrama Polres Muara Enim tersebut bersama Terdakwa tanggal 24 Juli 2022 jam 19.48 WIB malam hari;
- 9.print out Foto dan Video di asrama polisi menerangkan bahwa Sdr Juwanda sedang di kamar mess asrama polisi tersebut bersama Terdakwa tanggal 2 Agustus 2022 jam 22.31 WIB malam hari;
- 10.print out Foto WA Yuk Endang menerangkan bahwa pesan Wa dari Ayuk Endang ayuknya Juwanda yang menulis surat tersebut tanggal 24 Agustus 2022 jam 07.18 WIB Pagi hari;
- 11.print out Foto Juwanda dan Nota Hotel Harper Palembang menerangkan bahwa Juwanda menginap di kamar Hotel tersebut bersama Terdakwa tanggal 30 September 2022 masuk jam 14.00 WIB siang hari;
- 12.print out Foto Mess Asrama Polisi Juwanda dan Foto Asrama yang dijadikan posyandu menerangkan bahwa Juwanda di mess asrama polisi tersebut bersama terdakwa tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan mulai dari tanggal

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022 Ibu Kapolres Melani meninjau mess Juwanda yang akan dijadikan Posyandu;

13.print out Foto kerugian Terdakwa selama mengenal Juwanda Menerangkan bahwa Terdakwa selama mengenal Juwanda mengalami kerugian sebesar Rp.51.250.000 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerugian tersebut dipakai untuk jalan-jalan dan bersenang-senang bersama Juwanda dari tanggal 25 Juni 2022 sampai 30 Agustus 2022;

14.print out Foto dan Surat Tanda Terima Pengaduan menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022 melaporkan Juwanda Ke Propam Polda Sumsel;

15.print out Foto dan Putusan sidang KKEP dari Propam Polda Susmsel Menerangkan bahwa Juwanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan atau Pasal 8 huruf (c) angka (2), (3) dan atau Pasal 13 huruf (f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

16.print out Foto dan Surat dari Rumah Sakit Menerangkan bahwa Terdakwa Sakit Pada tanggal 6 Februari 2023 di Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumsel, pada tanggal 8 Februari 2023 Masuk Rumah Sakit Bunda Palembang,pada tanggal 9 April 2023masuk Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, dan pada tanggal 13 April 2023 masuk Rumah Sakit Bari Palembang, dikarenakan akibat Laporan Juwanda di Polres Muara Enim tanggal 25 Oktober 2022 yang terkesan dipaksakan untuk naik ke proses penyidikan pada tanggal 03 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/22/111/2022/Satreskrim, tanggal 03 Maret 2023 pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan surat untuk menghadiri Sidang KKEP di Bidpropam Polda Sumsel;

17. print out Foto Chat/Komunikasi dari WA menerangkan bahwa Orang Tua Terdakwa berkomunikasi dan bertemu saudara Juwanda pada tanggal 19 Okrober 2023 sampai 29 Oktober 2023 di Pagaram didalam pertemuan tersebut saudara Juwanda meminta uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)kepada orang tua Terdakwa untuk ganti kerugian dan perdamaian;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang diajukan Penuntut Umum mengenai keterangan ahli tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai print out foto dan video asrama beserta Terdakwa serta saksi Juwanda yang tinggal dan tidur bersama, menurut majelis Hakim tidak ada relevansiinya dengan perkara quo, apabila hal tersebut dikaitkan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Penuntut Umum, maka apa yang tersirat dalam bukti surat Terdakwa tersebut merupakan hal yang berbeda dan yang tidak memiliki relevansi dengan perkara yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jas warna putih bertuliskan ATHALEA ELSA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan penipuan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 06.00 wib bertempat di asrama Polisi tangsi No.8 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2022 Saksi Juwanda bertemu dengan saksi Deo pada saat ada kegiatan UKL (UNIT KERJA LAPANGAN) dan saksi Deo mengenalkan kepada saksi Juwanda bahwa jika mau kenalan ada seorang cewek yakni Terdakwa yang bernama ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut seorang dokter dan anak Jendral yang juga pernah mengaku kepada Saksi Deo seperti itu;
- Bahwa Saksi Deo mengenal Terdakwa dari media sosial akun Instagram ELSAATHR dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Juwanda memfollow akun instagram terdakwa Dr ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut dengan nama INSTAGRAM dengan akun "ELSAATHR_" selanjutnya dari sanalah saksi Juwanda langsung berkomunikasi dengan terdakwa melalui DM (DIRECT MESSAGE) INSTAGRAM;
- Bahwa kemudian saksi Juwanda langsung meminta nomor Whatsapp milik Terdakwa selanjutnya dari sana saksi Juwanda menjadi lebih akrab kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Putri Aisyah datang ke Muara Enim untuk bertemu dengan saksi Juwanda karena Terdakwa dan saksi Juwanda menjalani hubungan berpacaran;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa kemudian berlanjut pada bulan Juli tahun 2022 saksi Juwanda dan terdakwa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan dan saksi Juwanda mengajak terdakwa untuk mengurus berkas-berkas nikah kantor;
- Bahwa karena Terdakwa dan saksi Juanda sepakat ingin ke jenjang pernikahan, maka pada tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa bilang, "Kak kalo memang serius dengan aku adolah titipan emas ke aku kalo memang dak serius sampe sini bae hubungan kito", setelah itu Saksi dan Terdakwa ke toko emas populer di Muara Enim, kemudian Terdakwa minta emas 4 (empat) suku tapi yang di beli di toko emas 2 (dua) suku berbentuk kalung 1 (satu) dan cincin 1 (satu) sebagai mahar kepada Terdakwa;
- Bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi Juwanda dan Terdakwa pergi ke toko emas populer dan membeli emas tersebut dengan total Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian karena antara Terdakwa dan saksi Juwanda sepakat ke jenjang pernikahan, maka saksi Juwanda dan Terdakwa mengurus dokumen nikah secara dinas;
- Bahwa kemudian pada saat akan mengurus berkas pernikahan kantor tersebut, Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratan dokumen-dokumen tersebut dan akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2022 diketahui bahwa ternyata profesi Terdakwa bukanlah seorang dokter dan bukan pula anak jenderal sebagaimana pertama kali saksi Juwanda berkenalan dan pengakuan dari terdakwa kepada saksi Deobeserta saksi Juwanda yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang dokter atau masih Mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya yang sedang melaksanakan tugas internship di Rumah sakit Siti Fatimah Kota Palembang;
- Bahwa selain itu saksi Juwanda melihat postingan dari media sosial Instagram terdakwa dengan akun atas nama akun "ELSAATHR_" banyak foto-foto terdakwa menggunakan almamater kedokteran yang dipakai terdakwa dari teman terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi Juwanda bertemu dengan terdakwa, saksi Juwanda melihat almamater Kedokteran yang tergantung di mobil dari terdakwa yang mana almamater tersebut bernama atau bertulis bordir "ATHALEA ELSA"
- Bahwa sedangkan sesuai dengan identitas asli dari terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL sesuai dengan KTP nomor : 16710760010200016 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Catatan Sipil Kota Palembang pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa dan juga dikuatkan dari hasil surat balasan oleh Universitas Sriwijaya nomor 0080/UN9.FK/TU.FK.SB4/2023 tanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak ada identitas KTP dengan nomor : 16710760010200016 atas nama ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH pernah menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya;

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan nama palsu tersebut karena iseng;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengembalikan emas kepada Saksi Juwanda serta tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Juwanda alami sekira Rp11.400.000.00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni pertama pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Elza Mahirah als Athalea Elsa Athira als Caca Binti Mirza Akmal, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van Bemmelen - Van Hattum kata “*met het oogmerk*” atau “dengan maksud” harus diartikan sebagai “*bijkomend*” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan :

- a. Diserahkan suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud “menguntungkan” atau “*bevoordelen*” menurut profesor Van Bemmelen- Van Hatum ialah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van Bemmelen- Van Hatum hal tersebut tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan Noyon Lage Meijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1996, halaman 256);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “wederrechtelijk” ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yaitu suatu keuntungan itu dapat di sebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat. (Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumi, 1996, hal. 147-148).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, terungkap bahwa Terdakwa melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 06.00 wib bertempat di asrama Polisi tangsi No.8 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2022 Saksi Juwanda bertemu dengan saksi Deo pada saat ada kegiatan UKL (UNIT KERJA LAPANGAN) dan saksi Deo mengenalkan kepada saksi Juwanda bahwa jika mau kenalan ada seorang cewek yakni Terdakwa yang bernama ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut seorang dokter dan anak Jendral yang juga pernah mengaku kepada Saksi Deo seperti itu;

Menimbang, bahwa Saksi Deo mengenal Terdakwa dari media sosial akun Instragram ELSAATHR dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Juwanda memfollow akun instagram terdakwa Dr ATHALEA ELSA ATHIRA tersebut dengan nama INSTAGRAM dengan akun “ELSAATHR_” selanjutnya dari sanalah saksi Juwanda langsung berkomunikasi dengan terdakwa melalui DM (DIRECT MESSAGE) INSTAGRAM;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa kemudian saksi Juwanda langsung meminta nomor Whatsapp milik terdakwa selanjutnya dari sana saksi Juwanda menjadi lebih akrab kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Putri Aisyah datang ke Muara Enim untuk bertemu dengan saksi Juwanda karena Terdakwa dan saksi Juwanda menjalani hubungan berpacaran;

Menimbang, bahwa kemudian berlanjut pada bulan Juli tahun 2022 saksi Juwanda dan terdakwa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan dan saksi Juwanda mengajak terdakwa untuk mengurus berkas-berkas nikah kantor;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan saksi Juanda sepakat ingin ke jenjang pernikahan, maka pada tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa bilang, "Kak kalo memang serius dengan aku adolah titipan emas ke aku kalo memang dak serius sampe sini bae hubungan kito", setelah itu Saksi dan Terdakwa ke toko emas populer di Muara Enim, kemudian Terdakwa minta emas 4 (empat) suku tapi yang di beli di toko emas 2 (dua) suku berbentuk kalung 1 (satu) dan cincin 1 (satu) sebagai mahar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi Juwanda dan Terdakwa pergi ke toko emas populer dan membeli emas tersebut dengan total Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian karena antara Terdakwa dan saksi Juwanda sepakat ke jenjang pernikahan, maka saksi Juwanda dan Terdakwa mengurus dokumen nikah secara dinas;

Mneimbang, bahwa kemudian pada saat akan mengurus berkas pernikahan kantor tersebut, Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratan dokumen-dokumen tersebut dan akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2022 diketahui bahwa ternyata profesi Terdakwa bukanlah seorang dokter dan bukan pula anak jenderal sebagaimana pertama kali saksi Juwanda berkenalan dan pengakuan dari terdakwa kepada saksi Deo beserta saksi Juwanda yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang dokter atau masih Mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya yang sedang melaksanakan tugas internship di Rumah sakit Siti Fatimah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Juwanda melihat postingan dari media sosial Instagram terdakwa dengan akun atas nama akun "ELSAATHR_" banyak foto-foto terdakwa menggunakan almamater kedokteran yang dipakai terdakwa dari teman terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat pertama kali saksi Juwanda bertemu dengan terdakwa, saksi Juwanda melihat almamater Kedokteran yang tergantung di mobil dari terdakwa yang mana almamater tersebut bernama atau bertulis bordir "ATHALEA ELSA"

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan identitas asli dari terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL sesuai dengan KTP nomor : 16710760010200016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Palembang pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa dan juga dikuatkan dari hasil surat balasan oleh Universitas Sriwijaya nomor 0080/UN9.FK/TU.FK.SB4/2023 tanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak ada identitas KTP dengan nomor : 16710760010200016 atas nama ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH pernah menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya;

Menimbang, bahwa emas yang dibeli oleh saksi Juwanda atas permintaan Terdakwa tersebut masih terdapat pada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Juwanda mengalami kerugian sebesar Rp 11.400.000,00;

Mneimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu maupun dengan rangkain kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang;

Mneimbang, bahwa nama palsu atau keadaan palsu adalah identitas atau keadaan lainnya atau yang bukan identitas atau keadaan yang sebenarnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar.

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* 08 Maret 1926 yang dimaksud "rangkain kebohongan" adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* 23 Maret 1931 memberi pengertian mengenai "menggerakkan untuk penyerahan barang" bahwa untuk adanya



penyerahan adalah perlu dibuktikan bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah terdakwa dengan telah melakukan kebohongan-kebohongan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah merupakan suatu kebenaran, untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) helai jas warna putih bertuliskan ATHALEA ELSA; di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, terungkap bahwa kejadian penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan nama Dr ATHALEA ELSA ATHIRA pada INSTAGRAM dengan akun "ELSAATHR_" dan banyak foto-foto terdakwa menggunakan almamater kedokteran yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan kepada saksi Juwanda, saksi Sri Wahyuni, dan saksi Deo bahwa dia adalah seorang dokter atau masih Mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya yang sedang melaksanakan tugas internship yang bertempat di Rumah sakit Siti Fatimah Kota Palembang

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan identitas asli dari terdakwa ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH Alias CACA BINTI MIRZA AKMAL sesuai dengan KTP nomor : 16710760010200016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Palembang pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa dan juga dikuatkan dari hasil surat balasan oleh Universitas Sriwijaya nomor 0080/UN9.FK/TU.FK.SB4/2023 tanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak ada identitas KTP dengan nomor : 16710760010200016 atas nama ELZA MAHIRAH Alias ATHALEA ELSA MAHIRAH pernah menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya nama palsu atau keadaan palsu serta serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, maka membuat saksi Juwanda berpacaran dan menginginkan ke jenjang pernikahan dengan memberikan emas 2 (dua) suku berbentuk kalung 1 (satu) dan cincin 1 (satu) seharga Rp 11.400.000,00;

Menimbang, bahwa emas yang dibeli oleh saksi Juwanda atas permintaan Terdakwa tersebut sampai saat ini masih terdapat pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membujuk orang supaya memberikan suatu barang dengan nama palsu atau keadaan palsu atau dengan serangkaian kebohongan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan dalil-dalil pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jas warna putih bertuliskan ATHALEA ELSA, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elza Mahirah als Athalea Elsa Athira als Caca Binti Mirza Akmal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) helai jas warna putih bertuliskan ATHALEA ELSA;.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mre



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)